

**KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK:
(Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)**

Wilda Rasaili
rosailiw@yahoo.com
Dosen Fisipol Univ. Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam kinerjanya meliputi; legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kinerja DPR RI priode 2014-2019 dalam 1 (satu) tahun awal priode, dibidang legislasi menghasil 3 (tiga) produk Undang-undang dari 39 prioritas RUU, dibidang anggran mengasilkan perencanaan APBN, dan rencana rumah aspirasi, kenaikan dana reses, kenaikan dana tunjangan, pembangunan gedung DPR, pembangunan perpustakaan DPR. Sedangkan dibidang pengawasan membentuk rapat-rapat, kunjungan kerja, pembentukan tim dan panitia kerja, pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan pejabat publik. Kinerja DPR tersebut ternyata sangat memprihatinkan, terburuk selama reformasi (10 tahun), dianalisis dari minimnya produk undang-undang, penganggaran yang lebih cendrung mengakomodir kepentingan individu dan kelompok dan pengawasan yang lebih. Buruknya kinerja DPR berdampak pada kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan publik pada DPR RI berada diangka 47-52 persen, terendah dari pada lembaga-lembaga kekuasaan lainnya.

Kata kunci: Kinerja DPR RI, Kepercayaan Publik.

A. Pengantar

Kinerja (Wahyuningsih, 2013:308) DPR periode 2014-2019 dalam 1 (satu) tahun awal periode menuai banyak sorotan dan kritikan. Hal ini tidak terlepas dari minimnya implementasi fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi kontrol. Bahkan, Miriam Budiarjo menambahkan fungsi lain yang melekat dalam lembaga Legislatif berupa *political educatif*. Anggota legislatif membuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah, dengan demikian jarak (*gap*) antara pemerintah dengan rakyat dapat diperkecil. (Miriam Budiarjo, 2008:327) Legislatif memberikan pemahaman terhadap pemerintah tentang kepentingan dan beragam pandangan dinamis rakyat. Fungsi-fungsi ini tidak dijalankan semaksimal mungkin oleh DPR di awal periode kerja.

Selama 1 (tahun) kinerja DPR dalam rangka implementasi fungsi legislatif tidak banyak prestasi membanggakan. Rakyat yang memberikan kepercayaan penuh kepada DPR justru dibalas dengan tindakan dan kinerja yang tidak jelas, rakyat tidak merasakan kinerja yang sungguh-sungguh dari DPR untuk memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat. Dalam penilaian pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, DPR justru sibuk kepentingannya sendiri, sibuk dengan jabatan ketua-ketua dan wakil-wakil ketua komisi-komisi dan badan badan DPR antar koalisi dan anggota DPR serta tontonan yang tak mendidik pada awal kinerja DPR 2014. DPR hanya sibuk merebut posisi dari pada menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat yang terhormat. (Ikrar Nusa Bakti :20)

DPR lebih disibukkan dengan kepentingan individu dan kelompok.

Bagaimana diawal periode DPR lebih sibuk membuat undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD (UU MD3) yang proses pembentukannya terkesan dipaksakan untuk mengakomodir kepentingan ke-lompok semata dan mengabaikan kepentingan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang mendesak untuk segera di undang-undangkan. Bahkan proses UU MD3 menuai pesan balas dendam dari pilpres 2014.

Dalam perjalannya selama 1 (tahun) dalam aspek legislasi, DPR hanya menghasilkan 3 UU dari 39 rencana prioritas RUU. Aspek penganggaran lebih orientasi pada kepentingan lembaga, seperti kenaikan tunjangan, rumah aspirasi, pembangunan gedung, dan pembahasan APBN yang menjadi agenda tahunan. Dalam hal, tanggung jawab control dan pengawasan juga sangat lebah sekali, DPR terlalu lemah menindak lanjuti temuan-temuan dari BPK dan lain-lain.

Selain lemahnya implementasi fungsi legislatif, terdapat beberapa pola sikap dari DPR yang tidak merakyat. Banyaknya anggota DPR yang dijadikan tersangka korupsi menjadi indikasi bahwa orientasi anggota DPR hanya untuk kepentingannya sendiri. DPR terlalu disibukkan dengan mega proyek yang membuatnya harus berurusan dengan lembaga peradilan. Sikap yang paling dicela oleh mayoritas rakyat dan akademisi ketika anggota DPR berupaya merevisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang berindikasi melemahkan lembaga anti korupsi karena selalu mengancam tindakan korupsi DPR. Selain itu banyak anggota DPR yang terjerat korupsi, ini

berpengaruh pada efektifitas kinerja dan kepercayaan rakyat.

Kinerja DPR juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai modal efektifitas implementasi amanah rakyat serta kehor-matan DPR. Kepercayaan publik terhadap DPR tidak hanya didapatkan tatkala pemilu legislatif yang mengantarkan pada kursi DPR, lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap kinerja DPR sebagai cerminan bahwa DPR benar-benar mewakili rakyat.

Ketika kepercayaan masyarakat publik yang tinggi akan mendorong DPR lebih leluasa merumuskan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. DPR dalam melakukan *check and balancing* terhadap pemerintah dengan dukungan penuh dari rakyat, dengan demikian pemerintah tidak akan berlaku sewenang-wenang dalam kebijakan dan pelayanan. Tetapi sebaliknya jika kepercayaan masyarakat rendah apapun yang dilakukan oleh DPR tidak akan mendapat dukungan, sedangkan pemerintah yang mendapatkan legitimasi dan berpeluang berlaku korupsi karena pengawasan yang lemah dari DPR atau bahkan DPR melakukan kerjasama yang malah menggadaikan kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Tulisan ini mencoba menganalisa kinerja DPR RI periode 2014-2019 yang berdampak pada kepercayaan masyarakat dan lemahnya dukungan masyarakat terhadap DPR RI. Bagaimana kinerja DPR sebagaimana bentuk implementasi peran fungsi dari legislasi, budgeting dan pengawasan, serta bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR selama 1 (satu) tahun di awal periode.

B. Kinerja DPR: Implementasi Peran Fungsi Legislatif

Kerja DPR tidak lain dalam rangka implementasi peran dan fungsi Legislatif. Diantara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah: (Miriam,2008:332)

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang *budget* atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scruty, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan legislatif diberi hak-hak kontrol. Pengawasan dilakukan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak-hak berikut; hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan mosi tidak percaya. (Sahya Anggara,2013:178) Secara umum fungsi legislatif yang wajib dijalankan oleh Anggota DPR adalah, fungsi legislasi, fungsi kontrol dan fungsi anggaran. Miriam Budiarjo, juga merumuskan selain fungsi-fungsi tersebut terdapat fungsi edukatif politik. Badan legislatif dianggap sebagai forum kerja sama antara berbagai golongan serta partai dengan pemerintah, dimana beraneka ragam pendapat dibicarakan dimuka umum. (Miriam Budiarjo,2008:327)

Fungsi dan tugas legislatif juga dipertegas dan diperjelas dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan legislatif yakni membuat undang-undang, membuat anggaran atau hak *budget* berdasarkan pasal 23 ayat (1), dan hak inisiatif untuk undang-undang berdasarkan pasal 21 ayat (1) serta hak-hak amandemen, hak usul pertanyaan pendapat, dan hak menyelidiki, mengontor dan pengawasan. (Mahfud MD, 2001:111) Bahkan dalam kekuasaan membuat undang-undang bagi lembaga legislatif di tekankan oleh Jhon Lock, sebagai kekuasaan yang keramat untuk membangun pelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Maklumat siapapun, dipikirkan dalam bentuk apapun, atau didukung oleh kekuasaan apapun, tidak ada yang mempunyai daya kekuatan atau kewajiban suatu hukum bila tidak memiliki dukungan dari badan legislatif yang telah dipilih dan ditunjuk oleh publik. (Jhon Locke, 1924;106-107)

Untuk menguatkan lembaga prodak hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat, Locke pun, juga menegaskan tidak ada prodak hukum dan tidak memiliki apa-apa prodak hukum tanpa dukungan dan kesepakatan Legislatif, yaitu kesepakatan rakyat melalui perwakilannya di DPR. (Jhon Locke, 1924;107) Kekuasaan legislasi DPR juga diatur dapa Pasal 2, pasal 5 dan pasal 20 ayat (1), bahwa bahwa setiap UU harus dikehendaki dan disetujui oleh DPR, dan setiap UU yang tidak disetujui oleh DPR maka rencana RUU tidak boleh dipersidangkan lagi di DPR masa itu. (Mahfud MD, 2001:122-124) Bahkan Peraturan pemerintah pengganti UU haru mendapat persetujuan DPR berdasarkan pasal 22 ayat (2).

Fungsi anggaran DPR dalam rencana APBN yang diusulkan oleh pemerintah juga diatur berdasarkan

pasal 23 ayat (1) bahwa APBN ditetapkan tiap tahun dengan UU yang dibahas dan disetujui oleh DPR. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR, tugas ini berdasarkan pasal 23 ayat (5). (Mahfud MD, 2001:124)

C. Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019

Kinerja DPR tidak lepas dari tiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Diantara fungsi yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang, untuk itu badan legislasi diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama dibidang *budget* adatu anggaran. (Miriam, 2008: 322) Tanpa mengabaikan peran kontrol, fungsi legislasi dan penganggaran perlu di kedepankan dalam kinerja DPR.

Kinerja DPR dapat dilihat dan dipelajari pada ringkasan laporan kinerja DPR (1 oktober 2014 – 13 agustus 2015. Selama tahun Sidang 2014-2015, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 3 (tiga) RUU, 1 (satu) RUU masuk dalam prioritas tahun 2014 dan 2 (dua) RUU masuk dalam prioritas tahun 2015.

Tabel: Prolegnas 2014-2015. (Laporan Kinerja DPR,2014)

Judul RUU	Keterangan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	Substansi perubahan UU MD3 ini yaitu ketentuan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR serta ketentuan mengenai susunan pimpinan alat kelengkapan DPR yaitu komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan cara menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan DPR tersebut
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PER PPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Pembahasan substansi RUU ini antara lain mengenai pemilihan secara berpasangan atau tidak, uji publik atau sosialisasi, penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, persyaratan calon terkait dengan syarat pendidikan, persyaratan calon terkait dengan usia, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan, penentuan pemenang dalam pemilihan kepala daerah, penentuan jumlah wakil, time frame pelaksanaan pilkada serentak, penjabat kepala daerah, tambahan syarat calon kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan pembiayaan penyelenggaraan pilkada
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	Substansi RUU merupakan implikasi dari hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni adanya perubahan judul yang diubah menjadi RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan materi yang di ubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2015 hanya terkait satu pasal tentang kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah yang dihapus. Sehingga perubahan yang terjadi dalam RUU adalah terhadap materi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akibat diubahnya beberapa materi dalam UU Nomor 1 tahun 2015.

Selain RUU yang telah dihasilkan oleh DPR, terdapat 9 (sembilan) RUU Kumulatif terbuka yang juga sudah diselesaikan pembahasannya. Dibidang perjanjian internasional, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap: (Laporan Kinerja DPR,2014:7-8)

- a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
- b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di bidang Pertahanan.
- c. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam.
- d. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini

Dibidang anggaran, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap: RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan penyusunan RAPBN tahun 2016 yang dimulai tanggal 20 mei 2015 dimana pemerintah me-nyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2016 dan RKP tahun 2016.

Kinerja anggaran DPR telah membahas dan menyepakari range asumsi dasar yang akan digunakan Pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2016 dan kebijakan-kebijakan pendapatan, be-landa, defisit dan pembiayaan yang akan dilaksanakan Pemerintah dalam

mencapai target dalam RUU APBN TA 2016 nanti.

Asumsi dasar dalam RAPBN 2016. (Laporan Kinerja DPR,2014:8)

No	Asumsi	KEM & PPKF	Hasil Pembahasan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,2	5,5 – 6,0
2	Inflasi (%)	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	12.800,0- 13.200,0	13.000,0–13.400,0
4	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	4,0 – 6,0	4,0 – 6,0
5	Harga Minyak/ICP (US\$/barel)	60,0 – 80,0	60,0 – 70,0
6	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	830,0 – 850,0	800,0 – 830,0
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.100,0 – 1.200,0	1.100,0 – 1.300,0
8	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.930,0 – 2.050,0	1.900,0 – 2.130,0

KEM & PPKF: Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

DPR juga merancang target pembangunan tahun 2016 sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah.

Target pembangunan tahun 2016.(Laporan Kinerja DPR,2014:10)

No	Asumsi	KEM & PPKF	Hasil Pembahasan
1	Pengangguran (%)	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5
2	Angka Kemiskinan (%)	9,0 – 10,0	9,0 – 10,0
3	Gini Rasio (indeks)	0,4	0,39
4	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	69,4	70,10

Kemudian, kinerja fungsi pengawasan DPR melalui RI berbentuk seperti rapat-rapat (rapat kerja, rapat dengan pendapat, rapat dengan pendapat umum), kunjungan kerja, pembentukan tim dan panitia kerja, pemberian pertimbangan dan persetujuan atas usulan pengangkatan pejabat publik. DPR juga membentuk 4 (empat) tim dan 38 (tiga puluh delapan) panja. Tim dibentuk di Pimpinan DPR sedangkan panja dibentuk di AKD. Tim yang dibentuk DPR yaitu: tim pemantau DPR terhadap Pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah khusus Aceh, Papua, Papua Barat dan DI Yogyakarta; Tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia; tim implementasi reformasi DPR RI; dan tim mekanisme penyampain hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

D. Penilaian Masyarakat Terhadap Ki-nerja DPR RI.

Menganalisa kinerja DPR RI selama 1 tahun pada priode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Selama satu tahun tidak banyak yang dilakukan oleh anggota DPR RI selain hanya sensasi, sibuk pada retorika dan diplomasi kekuasaan yang pada akhirnya DPR tidak menjalankan peran fungsinya secara maksimal selama 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana penilaian kinerja DPR oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) bahwa kinerja DPR RI menjadi yang terburuk selama DPR era reformasi.(Nasional.republika : 2016) Penilain ini berdasarkan dengan hasil produk legislasi DPR yang hanya menyelesaikan tiga RUU dari sebanyak 39 RUU yang masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015. Jika di persentasikan Prolegnas yang diselesaikan tahun 2015 mencapai

7,7 persen. Sementara Prolegnas DPR 2014-2019 totalnya berjumlah 160 berarti 10 bulan berkerja, DPR baru menyelesaikan 1,8 persen Prolegnas. (News Detik:2016) Pencapaian ini sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kinerja DPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain produk legislasi yang sangat minim, bahkan tidak sebanding dengan anggaran DPR untuk fungsi legislasi yang mencapai RP 246 miliar, juga menuai beberapa cacatan kontroversial, seperti dalam UU Pilkada, misalnya. UU Pilkada mempersulit syarat calon dengan menaikkan syarat dukungan KTP kepada calon independen dan syarat dukungan partai kepada calon dari jalur partai. Hal ini dapat berimplikasi pada minimnya kandidat pilkada karena semakin sulitnya syarat dukungan dalam pilkada. (Indonesia Corruption Warch:2016)

Lucius Karus, peneliti Formappi mengatakan DPR nyaris lumpuh dalam menjalankan fungsi Legislasinya. (Nasional.republika : 2016) Terlalu mencolok bahwa DPR tidak bekerja dan bahkan mungkin keberadaannya hampir tidak berfungsi. Ini cukup rasional jika dianggap kegagalan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang peranannya sangat vital dalam kontribusi terhadap perbaikan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lemahnya kinerja DPR sejatinya juga diakui oleh anggota Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Herman, ia mengatakan bahwa kinerja DPR RI belum optimal dan tidak focus dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator, kerja DPR tidak jelas, pimpinan dewan sibuk mengurus gedung dan mengurus kasung.(Kompasiana :2016) Dan wakil ketua DPR, Fadli Zon,

sejatinya juga mengakui bahwa prioritas RUU tidak akan selesai dibahas selama 1 tahun. Lembaga yang diharapkan sebagai representatif kepentingan rakyat pada kehilangan orientasi dengan dagelan-dagelan yang hanya menunjukkan ambisi kekuasaan dan kepentingan individu.

Kinerja DPR dalam fungsi legislasi menunjukkan bahwa fungsi legislasi merupakan titik lemah kinerja DPR. Hal ini disebabkan incapacity anggota DPR, konflik internal kelembagaan, terlalu banyak reses, dan lemahnya leadership dalam DPR, dan banyak DPR yang tidak memahami apa fungsi, tugas dan wewenang DPR.

Selain kinerja DPR dalam implementasi fungsi legislasi, fungsi anggaran yang dilakukan DPR juga sangat lemah. Fungsi anggaran DPR terkesan hanya untuk kepentingannya sendiri, selai pembahasan RAPBN TA 2016 yang telah dihasilkan dengan pembahasan yang alot, fungsi anggaran lebih kepada pemenuhan keinginan dan kebutuhan DPR semata. Hal ini sebagaimana laporan dari Formappi, bahwa kesan fungsi anggaran hanya untuk kepentingan sendiri terlihat dari alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan 7 mega proyek DPR, pembangunan dapil, dan pembangunan tunjangan DPR. (News.liputan6:2016) Kinerja DPR dalam implementasi fungsi anggaran lebih berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan anggota DPR. Fungsi anggaran yang diharapkan oleh publik untuk mengangkat kesejahteraan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi mikro se-olah tidak menjadi agenda penting dan orientasi DPR. Fungsi anggaran esensinya yang dilakukan DPR hanya memenuhi hasrat kepentingan DPR ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat

yang diwakilinya. (Indonesia Corruption Warch: 2016)

Dalam hal ini dapat diuraikan dan dilihat fungsi anggaran yang hanya berorientasi pada kepentingan DPR. Anggaran untuk DPR terus meningkat. APBN 2015 menyebutkan bahwa anggaran DPR sebesar Rp 3,556 Triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 5,191 Triliun. Kenaikan sebesar Rp 1.635 triliun tercatat dalam APBNP 2015 dengan kererangan "tambahan belanja hasil pembahasan". Kenaikan anggaran internal DPR ini tidak berbanding dengan kinerja yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan anggaran dapat dilihat pada anggaran reses. Masing-masing anggota DPR menerima dana reses sebesar Rp 150 juta untuk setiap anggota. Dalam satu tahun terdapat lima kali reses, maka setiap anggota dewan setidaknya akan mendapatkan rp. 750 juta pertahun dari anggaran reses. Dan total dana reses selama satu tahun DPR berjalan sebesar Rp. 420 M sesuai jumlah anggota 560 orang. Begitu banyaknya anggaran negara yang hanya diperuntukkan untuk belanja, dan sensasi DPR. Dagelan DPR tidak hanya menunjukkan pada ambisi berkuasa tetapi ambisi materi untuk memperkaya diri.

Sedangkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak jauh berbeda kelemahannya. Formappi memberikan raport merah dalam fungsi ini, yang paling disoroti adalah rekomendasi lunak dalam raker. Reker memberikan rekomendasi lunak terhadap pemerintah, dari 40 panja hanya 3 panja yang selesai, sementara sisanya tidak ada kejelasan. Disamping itu puluhan ribu temuan BPK tidak ditindak lanjuti oleh DPR.

Fungsi pengawasan DPR masih cenderung dilakukan secara parsial dan tebang pilih untuk kepentingan mereka

sendiri. Semisal dalam konteks penegakan hukum. DPR sering kali menyoroti fungsi penyadapan oleh KPK. Namun tidak pernah mempertanyakan penyadapan terhadap aparat penegak hukum lain. Selain itu, DPR hanya terus memper-masalahkan penetapan Budi Gunawan oleh KPK sebagai tersangka korupsi. Seba-liknya DPR tidak pernah meme-permasalahakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pimpinan KPK maupun Pimpinan Komisi Yudisial karena Pencemaran nama baik. Indikasi-indikasi ini menunjukkan titik terang keberpihakan DPR terhadap kepentingannya sendiri, bahkan sangat rasional apabila masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan oleh DPR menyikapi kasus Polisi dengan KPK adalah untuk melindungi kepentingan dan proyek besar yang sarat dengan korupsi.

E. Political trust terhadap kinerja DPR RI.

Kinerja dan prestasi DPR tentunya juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Kepercayaan masyarakat sebagai modal utama DPR menjalankan peranan dan fungsi sebagai wakil rakyat. DPR sejatinya sebagai negarawan, pejuang rakyat, yang ditunjukkan dengan kinerja dan prestasi dalam implementasi peran fungsi legislatif. Sebaliknya, jika kinerja DPR jelek maka kepercayaan publik lemah bahkan hilang, dan akhirnya DPR mencederai kepercayaan rakyat dan esensi politik dalam membangun bangsa dan negara yang baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat diketahui melalui hasil survei yang dipaparkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Adji

Alfaraby, peneliti dari LSI mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia kurang percaya terhadap kinerja anggota DPR saat ini. Mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk rakyat hanya sebesar 40 persen, sementara 51,8 persen tidak percaya dan 8,2 persen tidak menjawab.(News.viva:2016) Bahkan kepercayaan DPR saat ini berada di titik terendah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005 kepercayaan terhadap DPR masih berada di angka 56,0 persen, April 2006 sebesar 52,80 persen. Pada September tahun 2007 sebesar 51,70 persen. Januari 2009 sebesar 60,00 persen, Januari 2010 sebesar 64,70 persen. Desember 2010 tingkat kepercayaan sebesar 62,30 persen, kemudian Oktober 2012 sebesar 57,40 persen. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR menjadi sebuah ironi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Ketidakepercayaan publik terhadap kinerja Anggota DPR terjadi secara merata. Baik laki-laki maupun perempuan, kalangan menengah atas maupun menengah bawah, pendidikan tinggi maupun rendah, masyarakat kota maupun desa. DPR dengan tingkat kepercayaan publik terendah dari pada lembaga negara lainnya seperti, KPK, MK, DPD, dan Presiden. Hasil survei nasional Indo Barometer juga menyebutkan hasil yang sama, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tergolong rendah, dan terendah jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Kepercayaan publik terhadap DPR hanya 50 persen, hal ini terpaut jauh jika dibandingkan dengan kepercayaan publik terhadap KPK 82 persen, dan TNI 81 persen.

Rendahnya kepercayaan rakyat secara spesifik dapat pula dilihat pada kebijakan DPR yang berencana merevisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002

tentang KPK. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pengaruh negatif dan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Peneliti IPI, Hendro Prasetyo menjelaskan hasil survei pada Januari 2015 tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR 59,2 persen, sedangkan pada Januari 2016 setelah isu rencana revisi UU KPK tingkat kepercayaan kepada DPR sebesar 48,5 persen. (Sumeks.sumatraselatan :2016)

Analisis kepercayaan publik terhadap DPR juga dikatakan oleh Direktur Central for Election and Political Parti FISIP-UI, Reni Suwarno, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR terus menurun. Turunnya kepercayaan publik selain aspek kinerja juga dipengaruhi dengan banyaknya kebijakan dan tindak tanduk anggota dewan yang bertentangan dengan logika publik. Banyak kebijakan DPR yang seringkali mengabaikan keinginan dan kehendak rakyat, bahkan DPR seringkali mengabaikan suara rakyat yang berdentang keras lewat, media bahkan jalanan. Selain itu, alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR sebagaimana disampaikan oleh anggota DPR, Maruarar Sirait yaitu terbenturnya kepentingan rakyat dengan ideologi partai dan strategi kepentingan legislatif. Jika DPR terus mengabaikan rakyat demi kepentingan ideologi partai yang tidak memihak rakyat maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Anggota DPR lebih tunduk pada kepentingan partai dan parlemen dari pada kepentingan rakyat.

Melihat rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR sepatutnya segera diperhatikan dan tindak lanjut oleh anggota DPR dengan memperbaiki kinerja untuk membangun citra positif publik. Bila rakyat tidak percaya pada Lembaga Legislatif dan anggota DPR,

maka rakyat tidak percaya pada *output* dan *outcome* legislatif. Rakyat juga tidak akan mematuhi peraturan dan perundangan yang disusun oleh legislatif. Dan hilangnya kepercayaan publik juga akhirnya menghilangkan fungsi lembaga negara. Dan ini ancaman bagi jalannya demokrasi indonesia.

F. Penutup

Kinerja DPR di 1 (tahun) awal preode sangat memperhatikan, terburuk dan bahkan berada di titik nadir. Dibidang legislasi, DPR hanya menghasilkan 3 (tiga) produk UU dari 39 prioritas RUU. Dibidang anggaran, selain pembahasan APBN yang cukup alot, pembahasan anggaran lebih banyak pada aspek kepentingan legislatif, seperti kenaikan tunjangan DPR, rumah aspirasi, dana reses, pembangunan gedung, pembangunan perpustakaan DPR dan lain-lain. Sedangkan kinerja kontrol DPR terhadap pemerintah sangat lemah, seperti tidak adanya tindak lanjut dari beberapa temuan BPK.

Kinerja DPR yang buruk juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap DPR sangat rendah sekali, bahkan paling rendah kepercayaan publik terhadap DPR dari pada lembaga-lembaga negara lainnya. Kepercayaan publik pada DPR priode 2014-2019 menjadi terendah atau terburuk selama 10 tahun atau reformasi. Kepercayaan publik terhadap DPR berada di angka 47-52 persen.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR harus secepatnya di perhatikan dan diatasi. Mengatasi dan meningkatkan kembali kepercayaan publik pastinya hanya dengan cara memaksimalkan kinerja sebagai bentuk implementasi peran fungsi DPR.

Kepercayaan publik yang rendah akan berdampak terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, selain itu dapat melemahkan posisi DPR dalam mengontrol eksekutif dan membuat undang-undang. Buruknya kepercayaan publik juga mengindikasikan lemahnya identitas DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Kepercayaan rakyat rendah karena DPR tidak lagi bekerja atas nama rakyat, kepentingan individu, kelompok, partai lebih diutamakan oleh anggota DPR.

Daftar Pustaka

Ikrar Nusa Bakti, *DPR RI: Kinerja Awal yang Buruk*. Lembaga Ilmu Pengerahuan Indonesia LIPI, Pusat Penelitian Politik. “*Quo Vadis Politik Indonesia*”. LIPI Press, Jakarta.

Indonesia Corruption Warch. *Kinerja 1 tahun DPR Periode 2014-2019, setahun “Tanpa” Kerja*, 11 April 2016. www.antikorupsi.org/id/content/evaluasi-1-tahun-dpr-periode-2014-2019-setahun.

Jhon Locke. 2002. *An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*. Londong. Edisi terjemahan. *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Rusing Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*. Kanisius, Yogyakarta.

Kompasiana. *70 tahun DPR, refleksi singkat prestasi DPR RI periode 2014-2019*. 11 april 2016. http://www.kompasiana.com/alldie/70-tahun-dpr-refleksi-singkat-prestasi-dpr-ri-periode-2014-2019_55e01b87d07e61cc0597ee8b. Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agustus 2015), *Langkah DPR menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia*. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta Agustus 2015. 12 April 2016. <http://www.dpr.go.id/files/Ringkasan%20Laporan%20Kinerja%20DPR%20TS%202014-2015.pdf>.

Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Revisi. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Miriam Budiarjo 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nasional.republika. *Kinerja DPR sekarang dinilai terburuk selama era reformasi*. 11 April 2016. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/02/nx5pz8336-kinerja-dpr-sekarang-dinilai-terburuk-selama-era-reformasi>.

News Detik. *Melihat Prestasi DPR 2014-2019 selama 1 tahun bekerja*. 11 april 2016. <http://news.detik.com/berita/3032831/melihat-prestasi-dpr-2014-2019-selama-1-tahun-bekerja>.

News.liputan6. *Kinerja DPR tahun ini dinilai terburuk sejak reformasi*. 11 april 2016. <http://news.liputan6.com/read/2394648/kinerja-dpr-tahun-ini-dinilai-terburuk-sejak-reformasi>

News.viva. *Survei Kepercayaan Publik terhadap DPR di Titik Nadir*. 11 april 2016 <http://politik.news.viva.co.id/news/read/712564-survei-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-di-titik-nadir>

Reni Suwarno. 2014. *Surve UI: Kepercayaan ke DPR terus menurun*. 12 april 2016 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/11/mw29dy-survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun>.

Republika. *Survei UI, Kepercayaan ke DPR terus menurun*". 12 april 2016.
[http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/11/mw29dy-survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun.](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/11/11/mw29dy-survei-ui-kepercayaan-ke-dpr-terus-menurun)

Sahya Anggara,2013. *Sistem Politik Indonesia* .Pustaka Setia, Bandung.

Sumeks.sumatraselatan. *Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR Menurun.*
11 april 2016. [http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/update-terkini/7003-kepercayaan-masyarakat-terhadap-dpr-menurun.](http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/update-terkini/7003-kepercayaan-masyarakat-terhadap-dpr-menurun)

Sri Wahyuningsih. 2013., “Kepercayaan dan Pengambilan Keputusan terhadap kinerja Perawat”., 2nd International Seminar in Quality and Affordable Education (ISQAE 2013).